



**BUPATI PASER**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI PASER**  
**NOMOR 72 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASER,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan

- Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Paser ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp4.146.878.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan daerah	Rp3.346.878.000.000,00
b. belanja daerah	Rp4.131.878.000.000,00
Defisit	Rp-785.000.000.000,00
c. pembiayaan daerah	
1. penerimaan pembiayaan	Rp800.000.000.000,00
2. pengeluaran pembiayaan	Rp15.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp785.000.000.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.346.878.000.000,00, yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp178.926.177.216,00, yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.844.500.000,00 yang terdiri atas :
  - a. Pajak Air Permukaan
  - b. pajak hotel;
  - c. pajak restoran;
  - d. pajak hiburan;
  - e. pajak reklame;
  - f. pajak penerangan jalan;
  - g. pajak parkir;
  - h. pajak air tanah;
  - i. pajak sarang burung walet;
  - j. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - k. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
  - l. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (3) Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000,00.
- (4) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00.
- (5) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp 8.500.000.000,00.
- (6) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp15.000.000,00.
- (7) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp950.000.000,00.
- (8) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00.
- (9) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g direncanakan sebesar Rp70.000.000,00.

- (10) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h direncanakan sebesar Rp55.500.000,00.
- (11) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i direncanakan sebesar Rp35.000.000,00.
- (12) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00.
- (13) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k direncanakan sebesar Rp 4.000.000.000,00.
- (14) Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l direncanakan sebesar Rp5.704.000.000,00.

#### Pasal 5

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.091.640.000,00, yang terdiri atas :
  - a. retribusi jasa umum;
  - b. retribusi jasa usaha; dan
  - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.985.800.000,00.
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.800.840.000,00.
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.305.000.000,00.

#### Pasal 6

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 yang bersumber dari Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

#### Pasal 7

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp125.990.037.216,00 yang terdiri atas :
  - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
  - c. jasa giro;
  - d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
  - e. penerimaan komisi potongan atau dalam bentuk lain;
  - f. pendapatan BLUD; dan
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00.
- (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00.
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.
- (5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00.
- (6) Penerimaan komisi potongan atau dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00.
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp118.990.037.216,00.

#### Pasal 8

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.167.151.822.784,00, yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.793.345.405.784,00 yang bersumber dari :
  - a. dana perimbangan direncanakan sebesar Rp2.673.747.464.784,00;
  - b. dana desa direncanakan sebesar Rp119.597.941.000,00; dan
  - c. Insentif Fiskal direncanakan sebesar Rp0,00;

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp373.806.417.000,00 yang bersumber dari :
- a. pendapatan bagi hasil direncanakan sebesar Rp373.806.417.000,00; dan
  - b. bantuan keuangan direncanakan sebesar Rp0,00.

#### Pasal 9

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp800.000.000,00.

#### Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp4.131.878.000.000,00, yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp2.359.261.137.835,00, yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa; dan
  - c. belanja hibah;
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp995.532.414.231,00, yang terdiri atas:
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp414.548.736.599,00;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp440.261.716.515,00;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN direncanakan sebesar Rp85.130.293.429,00;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp23.333.699.320,00;

- e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp421.000.000,00;
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp912.480.000,00;
  - g. belanja pegawai BOS direncanakan sebesar Rp16.692.406.500,00; dan
  - h. belanja pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp14.232.081.868,00.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.299.671.598.530,00, yang terdiri atas :
- a. belanja barang direncanakan sebesar Rp539.433.995.533,00;
  - b. belanja jasa direncanakan sebesar Rp405.936.426.003,00;
  - c. belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp39.561.095.564,00;
  - d. belanja perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp186.129.508.435,00;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp17.841.458.300,00;
  - f. belanja barang dan jasa BOS direncanakan sebesar Rp23.846.295.000,00; dan
  - g. belanja barang dan jasa BLUD direncanakan sebesar Rp86.922.819.695,00.
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp64.057.125.074,00, yang terdiri atas :
- a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp31.350.000.000,00;
  - b. belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar 16.863.775.000,00;
  - c. belanja hibah dana BOS direncanakan sebesar Rp10.639.875.000,00;
  - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp716.905.074,00; dan
  - e. Belanja Hibah Dana BOSP direncanakan sebesar Rp4.486.570.000,00.

## Pasal 12

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp1.369.088.906.690,00, yang terdiri atas:



- a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin.
  - c. belanja modal gedung dan bangunan.
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.399.107.200,00.
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp145.026.962.318,00, yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar direncanakan sebesar Rp1.960.315.710,00;
  - b. belanja modal alat angkutan direncanakan sebesar Rp64.053.539.103,00;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur direncanakan sebesar Rp469.448.978,00;
  - d. belanja modal alat pertanian direncanakan sebesar Rp416.677.400,00;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga direncanakan sebesar Rp17.111.745.470,00;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar direncanakan sebesar Rp874.782.468,00;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan direncanakan sebesar Rp11.032.610.289,00;
  - h. belanja modal alat laboratorium direncanakan sebesar Rp182.841.274,00;
  - i. belanja modal komputer direncanakan sebesar Rp31.050.261.579,00;
  - j. belanja modal Alat Keselamatan Kerja direncanakan sebesar Rp15.108.062,00;
  - k. belanja modal Alat Peraga direncanakan sebesar Rp355.680.000,00;
  - l. belanja modal Rambu-Rambu direncanakan sebesar Rp411.098.440,00;
  - m. belanja modal peralatan olahraga direncanakan sebesar Rp71.078.600,00;
  - n. belanja modal peralatan dan mesin BOS direncanakan sebesar Rp4.769.259.000,00; dan
  - o. belanja modal peralatan dan mesin BLUD direncanakan sebesar Rp12.252.515.945,00.

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp557.619.210.768,00 yang terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung direncanakan sebesar Rp542.097.331.908,00;
  - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal direncanakan sebesar Rp1.379.701.750,00;
  - c. belanja modal bangunan menara direncanakan sebesar Rp8.932.864.860,00; dan
  - d. belanja modal tugu titik control/pasti direncanakan sebesar Rp491.740.000,00;
  - e. belanja modal gedung dan bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp6.097.274.000,00.
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp612.433.202.376,00, yang terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatan direncanakan sebesar Rp539.358.401.962,00;
  - b. belanja modal bangunan air direncanakan sebesar Rp30.037.739.476,00;
  - c. belanja modal instalasi direncanakan sebesar Rp18.073.143.400,00;
  - d. belanja modal jaringan direncanakan sebesar Rp24.583.765.538,00; dan
  - e. belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD direncanakan sebesar Rp380.152.000,00.
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.526.424.028,00, yang terdiri atas:
- a. belanja modal bahan perpustakaan direncanakan sebesar Rp49.978.488,00;
  - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga direncanakan sebesar Rp 91.816.040,00; dan
  - c. belanja modal aset tetap lainnya BOS direncanakan sebesar Rp2.384.629.500,00.
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp84.000.000,00.

Pasal 13

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00, yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp393.527.955.475,00, yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.706.685.000,00.
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp388.821.270.475,00.

Pasal 15

- (1) Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024, yang terdiri atas:
  - a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud huruf a berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya direncanakan sebesar Rp 800.000.000.000,00.
- (3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud huruf b berupa Penyertaan modal daerah direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00.

Pasal 16

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp -785.000.000.000,00.
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp785.000.000.000,00.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Paser ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
6. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 18

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 27 Desember 2023

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2023 NOMOR 72

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,



\*ANDI AZIS

NIP. 19680816 199803 1 007